

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VI/MPR/2002
TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
OLEH PRESIDEN, DPA, DPR, BPK, MA PADA SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002 menyelenggarakan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia setiap tahun untuk mendengar dan membahas laporan lembaga tinggi negara atas pelaksanaan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu mendengar dan membahas laporan yang disampaikan lembaga tinggi negara, yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja lembaga tinggi negara pada satu tahun kedepan;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.

Mengingat:

1. Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002;

4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia;
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001

Memperhatikan:

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2002 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
2. Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung pada Rapat Paripurna ke-2 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 Agustus 2002;
3. Pemandangan Umum Fraksi terhadap laporan Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung pada Rapat Paripurna ke-3 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 2 dan 3 Agustus 2002;
4. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
5. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
6. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2002;
7. Putusan Rapat Paripurna ke-6 (lanjutan) tanggal 11 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG REKOMENDASI ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA OLEH PRESIDEN, DPA, DPR, BPK, MA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002.

Pasal 1

Hasil pembahasan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung dituangkan dalam laporan tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari ketetapan ini.

Pasal 2

Merekomendasikan kepada Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung untuk melaksanakan Ketetapan ini sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2002

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,
Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,
Ir. Sutjipto
Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
K.H. Cholil Bisri
Drs. H.M. Husnie Thamrin
Agus Widjojo
Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.
Drs. H.A. Nazri Adlani

**HASIL PEMBAHASAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP LAPORAN PELAKSANAAN
PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
OLEH PRESIDEN, DPA, DPR, BPK, MA
PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2002**

PENDAHULUAN

Krisis multidimensi telah berlangsung lima tahun. Dipandang dengan kaca mata positif-konstruktif, krisis bisa dipandang sebagai suatu proses yang niscaya harus dilewati oleh sebuah bangsa besar yang sedang memperbaharui kontrak sosialnya menuju kehidupan baru yang lebih menghargai keadilan sosial, demokrasi, hak asasi, serta martabat manusia. Proses ini tidak mudah, berisiko tinggi, dan menyakitkan. Semua lembaga tinggi negara mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru yang pembentukannya masih dalam proses, baik secara struktural maupun kultural. Masyarakat juga harus menyesuaikan diri, dan dalam prosesnya banyak dari mereka terpinggirkan oleh atau menjadi korban dari proses perubahan.

Dalam kaitan itu, Majelis merasa perlu memberikan rekomendasi kepada semua lembaga tinggi negara (Presiden, DPR, DPA, MA, dan BPK) untuk membantunya beradaptasi secara baik dengan proses perubahan besar yang sedang berlangsung.

Khusus kepada Presiden, Majelis juga merasa perlu membantunya dengan rekomendasi untuk memfasilitasi masyarakat menempuh proses perubahan secara aman serta untuk mengafirmasi mereka yang terpinggirkan oleh perubahan dan menyelamatkan mereka yang menjadi korbannya.

Terkait upaya mengatasi krisis, tampak ada kemajuan dalam pelaksanaan TAP MPR No. X/MPR/2001, masih terdapat banyak kekurangan dan keterlambatan yang barangkali disebabkan oleh kendala kondisi objektif di lapangan, waktu dan biaya. Dalam kaitan itu, diperlukan dukungan dan kerja sama secara sinkron dari seluruh komponen bangsa, tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga tinggi negara.

PRESIDEN

Terhadap Laporan Presiden atas Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002, Majelis menyampaikan rekomendasi sebagai berikut.

1. Politik dan Keamanan

a. Ancaman Disintegrasi dan Daerah Konflik

Potensi ancaman disintegrasi bangsa melalui gerakan politik dan bersenjata di beberapa daerah yang mengancam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

1). **Konflik di Nanggroe Aceh Darussalam**

Konflik di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan ancaman disintegrasi bangsa yang serius dan dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelesaian konflik melalui dialog dan perundingan yang telah dilakukan selama ini perlu ditindaklanjuti sehingga mencapai kemajuan yang lebih signifikan.

Pembentukan Undang-Undang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam merupakan landasan hukum yang mengikat bagi pemecahan ketidakpuasan masyarakat untuk memenuhi rasa keadilan, kehormatan, kesejahteraan, dan diharapkan dapat mendorong penyelesaian yang adil dan bermartabat. Pelaksanaan Undang-Undang Khusus Nanggroe Aceh Darussalam belum dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga kontribusinya bagi penyelesaian konflik belum memperlihatkan hasil yang signifikan.

Merekomendasikan kepada Presiden

- a) Meneruskan dialog dan perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan semua komponen masyarakat Aceh untuk mendapatkan kesamaan pandangan bagi penyelesaian konflik secara damai, berkeadilan, bermartabat, dan konstitusional dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perundingan dan dialog itu harus mencapai kesepakatan penghentian permusuhan untuk kemudian dengan sungguh-sungguh dan konsekuen dipatuhi dan dilaksanakan di semua tingkatan dan tempat. Perundingan dan dialog yang selama ini berlangsung di luar negeri agar selanjutnya diupayakan untuk dilaksanakan di dalam negeri.
- b) Mempercepat pemulihan kehidupan sosial ekonomi dengan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat setempat, tanpa kecuali, sehingga terwujud pembangunan di semua sektor dan perluasan kesempatan kerja.
- c) Melakukan penegakkan hukum serta menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama Aceh secara de facto dijadikan daerah operasi militer dan pasca operasi militer serta pelanggaran hukum lainnya dengan membentuk KPP HAM dan Peradilan HAM Ad Hoc untuk kasus dan pelanggaran hak asasi manusia.
- d) Segera mewujudkan jaminan keamanan masyarakat dari segala macam ancaman dan gangguan dengan pendekatan proporsional, profesional, dan kultural sehingga anggota masyarakat dapat melaksanakan aktivitasnya, terutama di sektor ekonomi, pendidikan, dan peribadatan.
- e) Mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk menjamin efektivitas pemerintahan daerah sehingga Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam dapat ditaksakan secara komprehensif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2) **Masalah Papua**

Keamanan dan ketertiban masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan sebagai akibat belum tersosialisasinya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua secara cepat dan merata serta belum tuntasnya penyelesaian pelanggaran hukum dan HAM yang pernah terjadi di wilayah Papua.

Merekomendasikan kepada Presiden

- a) Segera mendorong aparat pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk secepatnya menyosialisasikan dan mengimplementasikan Undang-Undang Otonomi Kbusus Papua.
- b) Segera menuntaskan berbagai kasus pelanggaran hukum dan HAM dengan membentuk KPP HAM dan Peradilan HAM Ad Hoe.

3) Masalah Poso, Maluku, dan Maluku Utara

Penanganan penyelesaian berbagai permasalahan dan konflik yang terjadi belum menyentuh akar persoalan dan terlaksananya butir-butir di dalam perjanjian Malino I dan Malino II untuk Poso dan Maluku sehingga masih menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan kecemburuan sosial yang berakibat belum tuntasnya upaya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan perdamaian.

Sementara itu, Maluku Utara sudah menunjukkan tanda-tanda yang kondusif bagi pemulihan kebidupan masyarakat, tetapi masih mengandung potensi konflik karena belum tuntasnya penanganan kepemimpinan di daerah dan penataan pengungsi.

Merekomendasikan kepada Presiden

- a) Segera menindaklanjuti hasil perjanjian Malino I dan Malino II secara utuh, komprehensif, dan konsekuen.
- b) Segera melakukan rekonsiliasi sosial, rehabilitasi **fisik** dan nonfisik, serta penanganan pengungsi dengan penyediaan dana yang cukup memadai dengan anggaran khusus.
- c) Segera menuntaskan kepemimpinan daerah yang definitif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penataan pengungsi di daerah Provinsi Maluku Utara.

4) Masalah Sampit, Kalimantan Tengah

Tetap terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai akibat tidak adanya langkah konkret dari pemerintah dalam menuntaskan korban konflik Sampit sehingga pengungsi korban konflik yang tampaknya terus berdatangan secara diam-diam masih dianggap sebagai ancaman terselubung bagi masyarakat lokal sehingga tetap menimbulkan gejolak sosial yang dikhawatirkan akan menimbulkan ledakan baru yang lebih dasyat.

Merekomendasikan kepada Presiden

Pemerintah diminta segera secara serius menangani potensi konflik ini, terutama dalam rangka melindungi penduduk lokal dan pendatang yang secara turun-temurun telah berdomisili di Kalimantan Tengah.

b. Tindakan Anarkis

Penyalahgunaan kebebasan atas nama demokrasi dan hak asasi manusia dalam segala bentuk, termasuk penyalahgunaan kebebasan pers dan penyiaran serta

kekuasaan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan anarkis, masih terus berlanjut yang menghambat pertumbuhan demokrasi dan melanggar hak asasi manusia.

Merekomendasikan kepada Presiden

- 1) Menindak dengan tegas setiap pelaku anarkis dan pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 2) Bersama dengan DPR segera menyelesaikan Undang-Undang Penyiaran.

c. Reposisi TNI/POLRI

Penugasan TNI dan Polri belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara optimal karena belum memiliki payung hukum dan belum dibuat peraturan pemerintah serta belum disosialisasikan Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang Kepolisian Negara sampai ke aparat yang paling bawah sehingga mengakibatkan lemahnya koordinasi yang pada gilirannya menimbulkan konflik antar sama aparat. Belum mantapnya profesionalitas TNI dan Polri sebagai akibat masih kurangnya dukungan anggaran.

Merekomendasikan kepada Presiden

- 1) Bersama DPR, segera menyusun dan menetapkan Undang-Undang tentang TNI.
- 2) Segera menerbitkan peraturan pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang Kepolisian Negara dan menyosialisasikannya.
- 3) Bersama DPR, segera merencanakan dan menetapkan anggaran TNI dan Polri yang proporsional dan memadai.

d. Hubungan Luar Negeri

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan sebagai negara berdaulat dirasakan kurang konsisten, dan konsekuen. Hal ini terlihat dalam peran diplomasi Indonesia yang belum dilaksanakan secara optimal dan professional sebagai negara berdaulat.

Masih sering terjadi pelanggaran batas wilayah Indonesia oleh pihak asing yang mengakibatkan kerugian negara.

Belum tuntasnya posisi Timor Timur di dalam Perundang-undangan Indonesia dan belum terselesaikannya aset-aset Indonesia yang berada di Timor Timur.

Merekomendasikan kepada Presiden

- 1) Segera memperbarui kebijakan politik luar negeri dengan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif.
- 2) Meningkatkan kemampuan peran diplomasi secara lebih selektif, strategis, dan professional.
- 3) Segera membuat kebijakan dan kepastian tentang perbatasan wilayah teritorial Indonesia sesuai dengan hukum internasional.
- 4) Bersama DPR, segera meninjau dan menyesuaikan butir-butir tentang Timor Timur yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

5) Segera memproses penyelesaian atas aset-aset Indonesia di Timor Timur.

e. Imigran Gelap

Penyusupan imigran gelap masih terjadi ke wilayah Indonesia sehingga menimbulkan berbagai implikasi sosial dan politik.

Merekomendasikan kepada Presiden

Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan aparat keamanan, meningkatkan kegiatan diplomasi dalam menyelesaikan masalah imigran gelap, serta membangun jaringan sistem informasi keimigrasian yang komprehensif

f. Otonomi Daerah

Pelaksanaan undang-undang otonomi daerah selama ini belum diimplementasikan secara utuh sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, serta kevakuman hukum dan kesenjangan antar daerah. Keadaan ini mengakibatkan suasana disharmonis, ketidakpastian hukum, dan tambahan beban biaya bagi dunia usaha.

Merekomendasikan Kepada Presiden

- 1) Segera menelaraskan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, di samping meningkatkan peran dan kinerja law centre yang ada.
- 2) Mempercepat terwujudnya berbagai peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut.
- 3) Bersamaan dengan pelaksanaan itu, bersama DPR, melakukan evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Pemerintahan Daerah, termasuk kemungkinan penyempurnaan Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah.

g. Persiapan Pemilihan Umum

Dengan terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan persiapan yang memadai untuk melaksanakan Pemilu yang berkualitas.

Merekomendasikan Kepada Presiden

- 1) Bersama DPR, segera menyelesaikan, memprioritaskan serta merevisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik serta menyiapkan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang Kepresidenan sebagai tindak lanjut dari Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Segera menciptakan iklim yang kondusif di seluruh tanah air, khususnya di daerah-daerah yang mengalami konflik agar siap mengikuti pemilihan umum yang akan datang, termasuk memperbaiki sistem administrasi kependudukan agar lebih akurat, lebih efisien, dan efektif.

- 3) Segera menciptakan sistem pengenalan tunggal dan terpadu (kartu tanda penduduk), atau nomor induk tunggal dan terpadu bagi seluruh penduduk Indonesia dari lahir hingga meninggal dunia, dan dengan nomor yang sama digunakan pula pada pasport, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, dan kartu pengenalan lainnya.

2. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

a. Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme belum dilaksanakan secara maksimal, antara lain, seperti kasus BLBI. Bahkan, terjadi peningkatan korupsi, kolusi, dan nepotisme baik di pusat maupun di berbagai daerah.

Merekomendasikan Kepada Presiden

- 1) Segera menindak lanjuti semua amanat ketetapan MPR yang berkaitan dengan pemberantasan KKN, seperti kasus BLBI.
- 2) Bersama DPR, segera menyelesaikan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi.
- 3) Meninjau dan mencabut semua keppres yang pembentukan dan materi muatannya diduga merupakan hasil rekayasa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

b. Penegakan dan Kepastian Hukum

Masih rendahnya komitmen aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menegakkan hukum dalam tindak kejahatan yang jelas-jelas merugikan keuangan negara, sumber daya alam, perbankan, dan kejahatan lain yang mengganggu keamanan dan kententeraman masyarakat serta merusak moral bangsa, termasuk kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan. Di samping itu, masih banyak terjadi ketidakpastian hukum, baik karena pelanggaran terhadap hukum yang ada maupun lemahnya berbagai ketentuan perundang-undangan yang ada.

Merekomendasikan Kepada Presiden

- 1) Melanjutkan upaya pemberantasan KKN di bidang penegakan hukum.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana aparat penegak hukum serta kesejahteraannya.
- 3) Mewujudkan budaya dan kesadaran hukum kepada masyarakat baik melalui pendidikan formal maupun nonformal, termasuk teladan dari para penyelenggara negara.
- 4) Seluruh upaya penegakan hukum untuk memberikan kepastian hukum harus dilakukan oleh semua pihak, terutama oleh aparat dan lembaga-lembaga penegak hukum.
- 5) Bersama DPR, perlu segera merevisi KUHAP yang ada.
- 6) Pemerintah perlu segera menyerahkan tugas-tugas pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan badan-badan peradilan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok- Pokok Kekuasaan Kehakiman.

- 7) Untuk meningkatkan eksistensi dan kinerja Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung perlu segera diselesaikan revisinya.

c. Menyelesaikan Kasus-Kasus pelanggaran HAM

Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia belum dilaksanakan secara cepat, adil, tuntas, dan transparan bahkan masih terkesan lamban dan diskriminatif sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Merekomendasikan Kepada Presiden

Segera menyelesaikan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara-perkara dugaan pelanggaran HAM

d. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Amanat Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, khususnya mengenai pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi belum direalisasi.

Merekomendasikan Kepada Presiden

Bersama DPR, membentuk Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

e. Terorisme

Makin meningkat tindakan-tindakan terorisme yang mengancam keamanan negara dan mengganggu ketenangan dan kehidupan masyarakat.

Merekomendasikan Kepada Presiden

Bersama DPR, segera menyusun dan menetapkan Undang-Undang tentang Anti Terorisme, yang defines serta imperaktif penanganannya menggambarkan kemandirian dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

f. Reformasi Birokrasi

Kultur birokrasi yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara sering merugikan dan bahkan menjadi beban masyarakat dan negara.

Merekomendasikan Kepada Presiden

Membangun kultur birokrasi Indonesia yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggung jawab serta dapat menjadi pelayan masyarakat, abdi negara, contoh dan teladan masyarakat.

3. **Ekonomi**

Kinerja Pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan telah menunjukkan kemajuan, terutama di bidang stabilitas ekonomi makro seperti ditandai dengan menurunkan laju inflasi dan suku bunga perbankan serta meningkatnya stabilitas kurs dan harga pasar saham. Namun, kemajuan tersebut belum sepenuhnya dapat mengatasi masalah-masalah antara lain sebagai berikut:

- a. pengangguran yang terus melonjak;
- b. ekspor yang menurun;
- c. investasi yang belum pulih sebagaimana diharapkan;
- d. jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang meningkat dan pendapatan masyarakat yang masih rendah;
- e. aparatur negara yang kredibilitasnya merosot sehingga tidak bisa tampil percaya diri dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- f. ketahanan pangan yang masih rentan krisis;
- g. peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dalam kerangka otonomi daerah yang menyebabkan tambahan beban biaya dan ketidakpastian bagi dunia usaha;
- h. penyelundupan dan pencurian sumber daya alam dan buatan (pasir, ikan, kayu, BBM, elektronik, mobil, tekstil, gula, beras, tepung terigu, dan lain lain) yang belum ditangani dengan baik;
- i. utang domestik pemerintah yang membebani APBN dan utang luar negeri swasta dan BUMN yang menekan keseimbangan neraca pembayaran;
- j. penerimaan pajak yang masih rendah dan belum optimal.

Merekomendasikan Kepada Presiden

- 1). Melanjutkan, meningkatkan, dan mengambil langkah-langkah konkret pelaksanaan Tap MPR Nomor X/MPR/2001 sampai tuntas yang meliputi
 - a) pemulihan kepercayaan dunia usaha;
 - b) peningkatan kepastian hukum;
 - c) peningkatan penerimaan negara;
 - d) peningkatan kinerja Bank Indonesia;
 - e) mendorong sektor riil dan memberdayakan UKM dan koperasi;
 - f) menggerakkan gerakan penghematan nasional.
- 2) Memperbaiki manajemen Tim Ekonomi Kabinet Gotong Royong agar menjadi sebuah tim yang solid, sinergis, dan fokus serta mampu melahirkan terobosan kebijakan yang mengeluarkan Indonesia dari instabilitas dan stagnasi ekonomi.
- 3). Memantapkan stabilitas politik dan keamanan, sosial, dan ekonomi makro serta kepastian hukum yang memberikan iklim lebih kondusif bagi investasi agar bisa mengatasi masalah langkanya lapangan pekerjaan.
- 4) Mengambil langkah-langkah terobosan fiskal untuk:
 - a. mengurangi secara signifikan utang dalam negeri yang diakibatkan oleh BLBI, program penjaminan perbankan, dan rekapitalisasi perbankan;
 - b. memperbaiki kinerja pajak, termasuk mereformasi aparatnya, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar target tax ratio dalam Propenas dapat tercapai;
 - c. memperbaiki kinerja bea dan cukai termasuk mereformasi aparatnya dan memperbaiki Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 bersama-sama dengan DPR;

- d. melaksanakan privatisasi BUMN secara selektif, transparan, dan hati-hati setelah berkonsultasi dengan DPR, sedangkan Undang- Undang tentang BUMN yang sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR agar segera diselesaikan;
 - e. memperbaiki nilai aset serta tingkat pengembalian aset (asset recovery rate) yang dikuasai oleh BPPN. Dengan keberhasilan terobosan fiskal tersebut, diharapkan APBN di satu sisi menjadi lebih berkelanjutan, di sisi lain lebih stimulatif bagi upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
- 5). Berkoordinasi dengan Bank Indonesia mengendalikan tingkat inflasi agar memungkinkan diturunkannya tingkat suku bunga diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk meningkatkan fungsi intermediaasi perbankan dalam rangka mendorong investasi dalam negeri dan mengurangi beban bunga obligasi APBN.
 - 6). Sehubungan dengan akan berakhirnya perjanjian kerja sama dengan IMF pada akhir tahun 2003, pemerintah supaya tidak memperpanjang, dan mempersiapkan sebaik-baiknya rencana untuk mengakhirinya (exit plan) agar tidak menimbulkan kegoncangan moneter.
 - 7). Menentukan arah dan kebijakan yang jelas mengenai industri, perdagangan, dan investasi yang dapat menstimulasi tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor tersebut menjadi kekuatan ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.
 - 8). Menentukan skala prioritas program pemulihan ekonomi nasional, terutama sektor riil yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia, usaha kecil dan menengah, pertanian dan maritim, serta meningkatkan kapasitas produksi terpakai dari industri yang ada.
 - 9). Meningkatkan upaya, termasuk mendorong dunia usaha, dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru guna menyerap pengangguran yang makin meningkat dengan menjadikan teknologi dan sumber daya manusia sebagai elemen kunci dalam strategi pembangunan ekonomi nasional.
 - 10). Menentukan kebijakan percepatan pemulihan ekonomi nasional yang terpadu, yang kebijakan moneter dan fiskalnya saling melengkapi, sekaligus mendukung kebijakan pemulihan sektor riil, sedangkan kebijakan ekonomi makro harus dikaitkan langsung dengan kebijakan ekonomi mikro.
 - 11). Membenahi birokrasi pemerintahan (pusat dan daerah) baik yang langsung atau tidak langsung terkait dengan pelaksanaan program pemulihan ekonomi, dalam rangka peningkatan pengawasan birokrasi.
 - 12). Mengambil langkah-langkah tegas memberantas penyelundupan dan pencurian sumber daya alam dan buatan (pasir, ikan, kayu, BBM, elektronik, mobil, tekstil, gula, beras, tepung terigu, dan lain lain).
 - 13). Mempercepat restrukturisasi utang luar negeri swasta dan BUMN.
 - 14). Semua dana non-bujeter yang saat ini berada pada rekening instansi dan pejabat pemerintah agar dilaporkan dan diserahkan kepada negara, dalam hal ini Departemen Keuangan.

4. Agama

a. Kerukunan Umat Beragama

- 1) Kerukunan umat beragama masih mengalami banyak hambatan sehingga dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
- 2) Pembangunan di bidang agama sering kali terhambat karena sebagian umat beragama belum memahami dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing secara konsekuen sehingga muncul gejala menurunnya akhlak dan melemahnya sendi-sendi moralitas bangsa yang, antara lain, dapat dilihat dari meningkatnya kriminalitas, korupsi, kolusi, nepotisme, praktik perjudian, pelacuran, pornografi, serta penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.

Merekomendasikan Kepada Presiden

- a). Untuk meningkatkan anggaran dalam rangka melaksanakan kebijakan pembangunan di bidang agama, khususnya dalam membina dan meningkatkan kerukunan umat beragama melalui, pembentukan jaringan kerja sama antarumat beragama, meningkatkan pelayanan kehidupan beragama, dan meningkatkan sarana dan prasarana kehidupan beragama.
- b). Meningkatkan pemberdayaan semua umat beragama dengan perlakuan secara adil dan proporsional dalam rangka pengamalan ajaran agama.

b. Lembaga pendidikan agama

Lembaga-lembaga pendidikan agama, terutama di daerah konflik, pada umumnya terancam kelangsungan hidupnya, padahal lembaga-lembaga tersebut sangat penting untuk meningkatkan kehidupan beragama dan membangun ahlak bangsa.

Merekomendasikan Kepada Presiden

Mengembangkan dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga pendidikan agama khususnya di daerah konflik.

5. Kesehatan

Pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan jiwa, belum diberikan secara optimal dan merata, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak dan kesehatan reproduksi perempuan, penanganan krisis gizi, dan berjangkitnya penyakit menular, terutama di daerah pengungsian, daerah konflik, dan daerah yang mengalami bencana alam.

Merekomendasikan Kepada Presiden

- a. Mengupayakan peningkatan anggaran kesehatan secara bertahap sampai mencapai jumlah minimum sebesar 15% sesuai dengan kondisi keuangan negara dari APBN/APBD, sebagaimana ditetapkan oleh WHO.
- b. Melanjutkan program darurat pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin, rawan gizi, khususnya untuk bayi, balita, ibu hamil dan ibu nifas dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan perlindungan hak dan kesehatan reproduksi kaum perempuan, khususnya dalam rangka menurunkan angka kematian ibu.
- c. Mewujudkan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
- d. Membangun pusat-pusat pemulihan trauma pascakonflik, terutama di daerah pengungsian.

6. Pendidikan

- a. Kondisi kesejahteraan dan kualitas guru, khususnya di daerah-daerah terpencil, masih sangat memprihatinkan. Demikian pula penanganan masalah anak-anak putus sekolah, anak-anak keluarga miskin di pengungsian, serta anak-anak dalam situasi khusus belum mendapat perhatian yang sungguh- sungguh.
- b. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya mengenai kewenangan bidang pendidikan, belum terealisasi sebagaimana

mestinya sehingga pemerintah daerah belum merasa bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan di daerah.

Merekomendasikan Kepada Presiden

- 1) Mengupayakan untuk meningkatkan anggaran pendidikan secara bertahap sampai mencapai jumlah minimum sebesar 20% sesuai dengan kondisi keuangan negara dari APBN dan APBD di luar anggaran gaji guru.
- 2) Memberi prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan dan gaji guru/tenaga pengajar serta memenuhi kekurangan dan ketersebaran guru/tenaga pengajar, terutama untuk daerah terpencil.
- 3) Menanggulangi masalah anak-anak putus sekolah, anak-anak miskin dan terlantar, anak-anak di pengungsian, dan anak-anak dalam situasi khusus.
- 4) Mengupayakan agar otonomi dalam bidang pendidikan dapat direalisasikan sehingga peranan pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan menjadi nyata.

7). Pemuda dan Olahraga

- a. Pemberdayaan pemuda sebagai generasi penerus bangsa belum mampu meningkatkan perannya dalam berbagai bidang kehidupan.
- b. Pengembangan olah raga belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas dan daya saing dalam berbagai forum internasional.

Merekomendasikan Kepada Presiden

- 1) Menyediakan anggaran yang layak untuk melaksanakan sistem pengembangan pemuda dan olahraga secara komprehensif dan terpadu serta menggalang Partisipasi masyarakat untuk bersama pemerintah mengembangkan pemberdayaan pemuda dan meningkatkan prestasi olahraga di forum nasional dan internasional.
- 2) Melaksanakan kebijakan pemberdayaan pemuda di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi (khususnya kewirausahaan), politik, dan sosial budaya.

8. Budaya dan Pariwisata

- a. Budaya lokal dan budaya nasional kurang berkembang serta pelestarian peninggalan sejarah nasional kurang terpelihara dengan baik.
- b. Kunjungan wisatawan mancanegara semakin menurun akibat gangguan keamanan dalam negeri.

Merekomendasikan Kepada Presiden

- 1) Memberikan perhatian dan anggaran yang memadai terhadap pengembangan budaya dan pelestarian peninggalan sejarah bangsa.
- 2) Mengembangkan industri pariwisata yang terpadu dan profesional dengan menggalakkan promosi, baik di dalam maupun di luar negeri, serta menciptakan ketenteraman dan keamanan dalam negeri.

9. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- a. Meningkat dan meluasnya pengangguran telah menimbulkan implikasi sosial yang kompleks seperti munculnya tindakan anarkistis, kriminalitas, dan kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat.

- b. Membentuk jaminan sosial nasional dalam rangka memberi perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu.
- c. Sampai saat ini belum ada jaminan sosial dan hukum bagi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, khususnya jaminan perlindungan bagi tenaga kerja wanita.
- d. Masih sering terjadi konflik di beberapa daerah transmigrasi yang diakibatkan oleh berbagai kasus yang belum diselesaikan secara tuntas khususnya dalam masalah hak kepemilikan tanah.

Merekomendasikan Kepada Presiden

- 1) Menempatkan masalah pengangguran sebagai prioritas utama dan mengusahakan suatu program mendesak yang aplikatif secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat sehubungan dengan tahapan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha dengan melakukan kerja sama yang terpadu dengan dunia usaha.
- 2) Meratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya serta bersama DPR mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan bagi Pekerja Migran dan Keluarganya dan meningkatkan upaya politik dan diplomatik untuk membuat perjanjian bilateral dengan negara penerima yang melindungi TKI/TKW.
- 3) Menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pemulangan TKI/TKW dan keluarganya dari luar negeri.
- 4) Menyelesaikan masalah-masalah konflik pertanahan di daerah transmigrasi.

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Berkembangnya perdagangan perempuan dan anak Indonesia telah meresahkan masyarakat di dalam negeri dan badan-badan internasional. Penyebarannya telah melampaui batas-batas wilayah negara yang sampai saat ini masih belum ditangani secara terpadu.
- b. Partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga-tembaga pengambilan keputusan baik di bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif masih sangat rendah. Padahal, kebijakan dasar untuk meningkatkan keterwakilan perempuan telah ditetapkan dalam Pasal 28 h ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mengenai Pengesahan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Tahun 1979 serta Deklarasi dan Rencana Aksi Beijing Tahun 1995.
- c. Anggaran pemberdayaan perempuan masih sangat rendah (0,02 %) bahkan terendah di antara negara-negara Asia Pasifik sehingga kurang memadai bagi tercapainya upaya-upaya kesetaraan dan keadilan gender.

Merekomendasikan kepada Presiden

- 1) Mengupayakan untuk meningkatkan anggaran secara bertahap sampai mencapai jumlah minimum sebesar 5% sesuai dengan kondisi keuangan negara, bagi usaha-usaha pemberdayaan perempuan.
- 2) Melanjutkan usaha-usaha untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah perdagangan perempuan dan anak yang telah dilakukan.
- 3) Meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1949 tentang Larangan Perdagangan Perempuan dan Eksploitasi Pelacuran oleh pihak lain (Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others) dan Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisasi Lintas Negara dan Protokol

Penghapusan Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak (UN Convention on Transnational Organised Crimes and Protocol on Trafficking Person especially women and Children).

- 4) Membuat kebijakan, peraturan, dan program khusus untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan dengan jumlah minimum 30 %.

11. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya selain merusak masa depan bangsa, juga dapat mempercepat meluasnya penyebaran HIV/ AIDS dan telah menimbulkan keresahan masyarakat.

Merekomendasikan Kepada Presiden

- a. Melakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap produsen, pengedar, dan pemakai serta melakukan langkah koordinasi yang efektif, antisipatif, dan edukatif dengan pihak terkait dan masyarakat.
- b. Mengupayakan untuk meningkatkan anggaran guna melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- c. Bersama DPR, merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

12. Pornografi

Penyiaran dan penyebaran pornografi dan iklan di media cetak dan elektronik telah merusak moral bangsa, tatanan kehidupan keluarga, dan sendi-sendi masyarakat.

Merekomendasikan Kepada Presiden

- a. Bersama DPR, menyiapkan Rancangan Undang-Undang Antipornografi.
- b. Menertibkan penerbitan, tayangan, dan iklan agar tidak menampilkan tulisan, gambar, dan tayangan yang dikategorikan pornografi serta melakukan tindakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pihak-pihak yang melanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Pengungsi

Jumlah Pengungsi yang saat ini masih banyak, sebagai akibat konflik horizontal dan konflik lainnya, menjadi bagian dari penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan hingga sekarang belum mendapatkan penanganan yang layak dan manusiawi.

Merekomendasikan Kepada Presiden

- a. Melakukan penanganan para pengungsi secara sistematis dan terpadu serta terus memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia dengan mengordinasikan kerja sama antar departemen terkait serta berupaya menggali bantuan internasional.
- b. Mempercepat penanganan program rehabilitasi dan pemulangan pengungsi ke tempat semula agar dapat menjalani kehidupannya secara wajar, khusus untuk pengungsi

Timor Timur yang sudah memilih menetap di Indonesia, agar mereka diperlakukan sesuai dengan amanat Ketetapan MPR Nomor VIMPR/2000.

14. Kemiskinan

Masalah kemiskinan harus diselesaikan dari berbagai dimensi, baik dimensi karena kurangnya kesempatan, rendahnya kemampuan, kurangnya jaminan perlindungan, dan ketidakberdayaan.

Merekomendasikan kepada Presiden:

- a. Membuat kebijakan afirmasi ekonomi dan sosial yang jelas dan dapat dilaksanakan (fisible) untuk membela kelompok mayoritas yang terpinggirkan seperti kaum tani, nelayan, buruh, dan kaum perempuan dengan meningkatkan alokasi anggaran yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan kesempatan mereka untuk bekerja dan berusaha.
- b. Menyediakan skema khusus untuk pemberdayaan usaha kecil melalui koordinasi sistem perbankan.
- c. Mengefektifkan pengelolaan zakat harta oleh negara dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

15. Lingkungan Hidup

- a. Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup telah menyebabkan semakin memburuknya kualitas lingkungan hidup karena tidak konsistennya pelaksanaan manajemen lingkungan hidup, sumber daya alam, dan agraria, khususnya dalam masalah pengawasan dan pengembangan mekanisme dan kelembagaannya.
- b. Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sudah tidak sesuai lagi dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan.

Merekomendasikan Kepada Presiden

- 1) Menerapkan prinsip-prinsip good environmental governance secara konsisten dengan menegakkan prinsip-prinsip Rule of Law, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, termasuk pelibatan kaum perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam.
- 2) Mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan AMDAL dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- 3) Melaksanakan penegakan hukum secara tegas dan konsisten, terutama bagi pelaku perusakan lingkungan dan pencurian sumber daya alam dan hasil-hasil kehutanan dan kelautan seperti illegal logging, pasir laut, ikan, dan kekayaan alam lainnya.
- 4) Menyiapkan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur redistribusi dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta menyelesaikan berbagai konflik pemanfaatan sumber daya alam dan agraria yang timbul selama ini sekaligus mengantisipasi konflik pada masa mendatang guna mencapai keadilan dan kepastian hukum sebagaimana telah ditetapkan dalam Tap IX/MPR/2001.

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Sesuai dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang DPA dinyatakan dibubarkan, Majelis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. agar Presiden bersama DPR segera mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung;
2. agar Presiden mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendayagunakan seluruh perbendaharaan yang dimiliki eks DPA dan personalia pendukungnya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Terhadap laporan tahunan Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis berpendapat sebagai berikut

1. Umum

- a. Efektifitas pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat telah menuju kemajuan, tetapi masih perlu peningkatan kinerja yang lebih baik.
- b. Disiplin anggota Dewan Perwakilan Rakyat masih kurang, terutama dalam menghadiri rapat-rapat.
- c. Pimpinan dan anggota Dewan dalam menyampaikan pendapatnya kepada publik kadangkala tidak dapat membedakan antara pendapat pribadi dan pendapat lembaga.
- d. Dalam pelaksanaan tugas, Dewan kurang didukung oleh anggaran untuk mengadakan tenaga ahli, sarana, dan prasarana yang memadai untuk memenuhi fungsi legistasi, anggaran, dan pengawasan.

2. Fungsi Legislasi

Pelaksanaan fungsi pembuatan undang-undang baik kuantitas maupun kualitas relatif masih kurang.

3. Fungsi Anggaran

Pelaksanaan fungsi anggaran masih belum sepenuhnya sesuai dengan hak budget Dewan.

4. Fungsi Pengawasan

- a. Tindak lanjut Dewan Perwakilan Rakyat terhadap temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan belum optimal.
- b. Pengaduan dan temuan-temuan di lapangan dalam kunjungan kerja perorangan/komisi dan masukan dari rapat dengar pendapat umum dengan komponen masyarakat kurang ditindaklanjuti dengan baik serta tuntas

Merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

1) Umum

- a) Perlu peningkatan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan landasan moral, etika, dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
- b) Perlu peningkatan disiplin anggota Dewan dalam setiap kegiatan Dewan, termasuk menghadiri berbagai jenis rapat sesuai dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Dewan serta lebih difungsikan Dewan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat.
- c) Pimpinan dan anggota Dewan dalam setiap tindakannya perlu memisahkan secara jelas antara tindakannya mewakili lembaga dan selaku pribadi.

- d) Perlu dukungan tenaga ahli yang memadai, baik jumlah maupun bidang sesuai dengan tugas anggota pada setiap fraksi dan alat kelengkapan DPR.
- e) Perlu dukungan anggaran, sarana, dan prasarana dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPR dengan alokasi APBN yang ditetapkan dan dikelola secara otonom oleh DPR.
- f) Perlu peningkatan sosialisasi kegiatan-kegiatan dan hasil kerja Dewan kepada masyarakat secara luas.
- g) Perlu peningkatan fungsi alat-alat kelengkapan DPR yang secara fungsional dan proporsional dapat menjaga keseimbangan dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- h) Untuk peningkatan kinerja dan efektivitas tugas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR, perlu dilakukan restrukturisasi organisasi, termasuk pembentukan institusi yang mempunyai tugas khusus di bidang anggaran dan legislasi.

2) Fungsi Legislasi

- a) Perlu ditingkatkan produktivitas Dewan dalam hal pembuatan undang-undang yang lebih berkualitas.
- b) Perlu diprioritaskan pembentukan undang-undang sebagai tindak lanjut dari Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain, undang-undang bidang politik, undang-undang bidang ekonomi, dan keuangan, undang-undang tentang BPK, undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, dan undang-undang tentang Komisi Yudisial.

3) Fungsi Anggaran

Perlu peningkatan peran Dewan dalam pelaksanaan-fungsi anggaran, terutama penyusunan APBN sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4) Fungsi Pengawasan

- a) Perlu peningkatan pengawasan DPR terhadap pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan APBN, dan kebijakan pemerintah.
- b) Pengaduan dan temuan-temuan di lapangan dalam kunjungan kerja perorangan/komisi serta masukan dari rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum perlu segera lebih ditindaklanjuti sesuai dengan fungsi Dewan
- c) Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang diserahkan kepada Dewan harus segera ditindaklanjuti dengan tepat waktu dan sasaran.
- d) Perlu proaktif mendorong penyelesaian secara hukum kasus-kasus KKN, baik yang baru maupun yang lama, dengan memperhatikan prioritas.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Terhadap laporan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas BPK telah meningkat, tetapi belum memenuhi harapan yang disebabkan antara lain karena belum efektifnya kinerja dan masih ada aturan perundang-undangan yang tidak mendukung.

2. Banyak temuan penyimpangan yang terlihat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan fungsi kuasi yudikasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
3. Kurangnya tenaga pemeriksa yang professional.

Merekomendasikan Kepada Badan Pemeriksa Keuangan

- a. Menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan eksternal Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945, dan peranannya yang bebas dan mandiri perlu lebih dimantapkan.
- b. Perlu peningkatan kinerja BPK dengan dukungan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai disertai moral yang tinggi dengan dilengkapi anggaran, sarana, dan prasarana yang memadai.
- c. Perlu meningkatkan intensitas dan efektivitas Pemeriksaannya terhadap lembaga-lembaga tinggi negara, instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga-lembaga lain yang menggunakan uang negara.
- d. Merekomendasikan kepada Pemerintah sesuai dengan kedudukan BPK sebagai auditor eksternal perlu menata kembali kelembagaan dan mekanisme Pemeriksaan keuangan internal Pemerintah (BPKP, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengawasan Daerah) untuk menghilangkan duplikasi pemeriksaan dan pemeriksaan yang menjadi kedok KKN.
- e. Kerjasama BPK dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diefektifkan realisasinya untuk mempercepat proses dan penyelesaian hukum yang menyangkut berbagai temuan penyimpangan dan persoalan pidana

MAHKAMAH AGUNG

Terhadap laporan tahunan Mahkamah Agung atas pelaksanaan Putusan MPR-RI pada Sidang Tahunan MPR 2002, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Walaupun Mahkamah Agung telah berupaya meningkatkan kinerjanya, Mahkamah Agung belum memenuhi harapan dalam upaya penegakan supremasi hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat;
2. Terjadinya penumpukan perkara disebabkan adanya kecenderungan pengajuan upaya hukum ke tingkat kasasi, kinerja MA Yang lamban, kurang profesionalnya penanganan perkara di MA, masih terdapatnya indikasi KKN, dan pengaruh pihak-pihak lain di luar Mahkamah Agung serta belum adanya aturan yang tegas mengenai pembatasan perkara untuk kasasi.
3. Dalam pelaksanaan tugasnya masih dirasakan kurang didukung oleh anggaran yang memadai untuk memenuhi secara layak kesejahteraan, sarana, dan prasarana bagi seluruh jajarannya.

Merekomendasikan Kepada Mahkamah Agung

- a. Mahkamah Agung perlu Pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja dalam penegakan Hukum, antara lain, dengan:
 - 1) meningkatkan kualitas hakim, Panitera, dan pegawai administrasi di semua tingkatan agar integritas, moralitas, wawasan, profesionalisme, dan ketrampilannya dapat mendukung kelancaran tugasnya;
 - 2) menerapkan asas-asas sistem peradilan terpadu (Integrated judiciary system);
 - 3) menyelesaikan tunggakan-tunggakan perkara dengan meningkatkan jumlah dan kualitas putusan;
 - 4) meningkatkan efektivitas administrasi penyelesaian perkara;
 - 5) mengantisipasi reaksi masyarakat yang terusik rasa keadilannya atas keputusan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, demi menjaga rasa keadilan masyarakat;

- 6) meningkatkan anggaran yang memadai untuk memenuhi secara layak sarana dan prasarana bagi seluruh jajarannya.
- b. Mahkamah Agung perlu memantapkan kemandiriannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta menjadikan Mahkamah Agung bebas dari KKN
- c. Mahkamah Agung perlu segera melaksanakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
- d. Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, Mahkamah Agung, sesuai dengan kewenangannya, perlu segera melakukan penanganan khusus untuk hak menguji materiil (judicial review) terhadap semua peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tanpa melalui proses peradilan kasasi sesuai dengan Pasal 5 Tap MPR Nomor III/MPR/2000

PENUTUP

Pelaksanaan rekomendasi kepada Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung bergantung kepada komitmen dari para penyelenggara negara serta dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, lembaga-lembaga tersebut hendaknya menjalin kebersamaan sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.

Rekomendasi lembaga-lembaga tersebut diharapkan secara bertahap dapat keluar dari krisis dan menciptakan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, dan berwibawa sebagai landasan terwujudnya masyarakat adil dan makmur di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT:

Ketua

Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasmita

Ir. Sutjipto

K.H. Kholil Bisri

Drs. H. M. Husnie Thamrin

Agus Widjojo

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd

Drs. H.A. Nazri Adlani